



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA RRI BOGOR
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 03 TAHUN 2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA RRI BOGOR**

**KEPALA RRI BOGOR
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
1. Bahwa dilingkungan RRI BOGOR telah mengusulkan permohonan penghapusan barang milik negara perlu membentuk Tim Panitia Pelaksanaan Lelang, Barang Milik Negara (BMN);
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
 2. Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) ;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 368);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 791);



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 757);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1018);
11. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 015 tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI masa jabatan 2021 – 2026;
12. Peraturan Nomor : 001/PER/DIREKSI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 07 tahun 2021;
13. Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 06 tahun 2021;
14. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2054 tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Utama Kepada Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja di Lingkungan LPP RRI untuk dan atas nama Direktur Utama untuk Menandatangani Surat Usulan Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan dan Pemanfaatan Dalam Bentuk Sewa Barang Milik Negara (BMN);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama Nomor : 2393/DU/12/2022 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan pada RRI Bogor tanggal 19 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANAAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA RRI BOGOR sebagai berikut :
- Pertama : Membentuk Tim Panitia Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) RRI Bogor tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Panitia Pelaksanaan Pelelangan Barang Milik Negara (BMN) bertugas :
- Menginventaris dan meneliti BMN yang akan dilelang.
 - Menilai kondisi fisik barang yang akan dilelang.
 - Melaksanakan pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara yang berkoordinasi dengan Pejabat Lelang KPKNL Bogor.
 - Membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan
 - Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

- Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA RRI Bogor;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Bogor, 5 Januari 2023

Kepala RRI Bogor,



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006

Tembusan

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan Umum;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI;

Lampiran Keputusan Kepala RRI Bogor
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 5 Januari 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA RRI BOGOR**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Chotjah, SE	19671028 199203 2 002	Koordinator Urusan umum	Ketua/Penanggung Jawab
2	Kodrat Mulyadjaya, ST	03519760518201300000	Pengelola Keuangan	Wakil ketua
3	Ahmad Nawawi	19650501 198803 1 002	Koordinator Teknik Media Baru	Anggota
4	Eko Purwanto, A.Md	03519870920201300000	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
5	Muhammad Evan Dermawan, A.Md	19961116 202203 1 006	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
6	Darmadi	03519681019201300000	Pengadministrasian Umum	Anggota
7	Yudiyanto, S.H	03519810911201000000	Verifikator Keuangan	Anggota

Bogor, 5 Januari 2023
Kepala RRI Bogor



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006